

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Nomor 800/415/SMKN.1/2017 tanggal 07 Agustus 2017 tentang Permohonan Penegerian USB SMKN 3 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
2. Surat dari Camat Kecamatan Cikarang Barat Nomor 501/392/Ekbang/2017 Tanggal 22 Juni 2017 tentang Rekomendasi Penegerian SMK Negeri 3 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
3. Surat Pengantar Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah II Nomor 800/1675/BF3 Wilayah.II/2017 Tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penegerian SMK Negeri 3 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

:

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- KEDUA : Sehubungan dengan diktum KESATU diatas, Kompetensi Keahlian yang dibuka adalah:
- a. Bisnis Kontruksi dan Properti
 - b. Teknik Jaringan Tenaga Listrik
 - c. Teknik Perancangan Gambar Mesin
 - d. Tata Busana
- KETIGA : Sehubungan dengan persiapan kegiatan akademis sebelum unit sekolah baru mandiri pengelolaannya menjadi binaan dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sesuai kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Bandung
: 1 Februari 2018



Tembusan Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Balai Pelajaran dan Peneawasan Pendidikan Wilayah II;



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telepon: (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 421-5/3772 - Sat. Mirk

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 CIKARANG BARAT KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

1. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan di Provinsi Jawa Barat perlu didirikan lembaga pendidikan baru;
2. bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan persiapan sebagaimana mestinya;
3. sebagai persiapan dalam mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri perlu ditetapkan sekolah pembina yang bertugas untuk mempersiapkan pendirian sekolah baru.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;